



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR ..237. TAHUN ..1990

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat Nomor : 141/341/426.622/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa ... **B.a.j.u.l.a.n.** Kecamatan **L.O.c.c.e.r.e.t.**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ... **B.a.j.u.l.a.n.** ... Kecamatan **L.O.c.c.e.r.e.t.** , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal **12 Mei 1990** Nomor **141/10.579/013/1990** perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II **Nganjuk** tentang ~~Pengangkatan/~~ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom **3 (tiga)** Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ...6. (enam)... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 Mei 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



[Signature]
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Berbek
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Loceret
6. Sdr. Kepala Desa Bajulan
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N.G.A.N.J.U.K.....
 NOMOR :237.... TANGGAL ..12..M.e.i... TAHUN ..1990.....

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.579/013/1990	SOEPONO Nganjuk, Th. 1931	Kepala Desa Bajulan, Kecamatan Loceret.	-Berakhir masa jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri. -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.	SOEPONO Nganjuk, Tahun 1931.	Penjabat (PJ) Kepala Desa Bajulan, Kecamatan Loceret.	Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
 BUPATI KDH TK II ... N.G.A.N.J.U.K.....



Drs. IENU SALAM